

BAB II

TRIAL BY THE PRESS YANG MENGAKIBATKAN PENCEMARAN

NAMA BAIK

2.1 Asas Praduga Tak Bersalah

Asas hukum praduga tak bersalah, dikenal sejak abad ke-16 di dalam sistem hukum *Common Law*, khususnya di Inggris, dalam *Bill of Rights* (1648). Asas hukum pidana ini dilatarbelakangi oleh pemikiran individualistik-liberalistik yang berkembang sejak pertengahan abad ke-19 sampai saat ini. Di dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) berdasarkan sistem hukum *Common Law*, asas hukum ini merupakan prasyarat utama untuk menetapkan bahwa suatu proses telah berlangsung jujur, adil, dan tidak memihak (*due process of law*).¹⁴

Asas praduga tak bersalah merupakan bagian yg tidak terpisahkan dari prinsip *due process of law*. Friedman menegaskan, prinsip ”*due process*” yang telah melembaga dalam proses peradilan sejak dua ratus tahun yang lampau, kini telah melembaga di dalam seluruh bidang kehidupan sosial. Di sektor kesehatan dan ketenagakerjaan, jika distribusi hak rakyat atau buruh tidak dilakukan sesuai dengan kewajibannya maka akan disebut sebagai melanggar prinsip ”*due process of law*”.¹⁵

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Logika Hukum Asas Praduga Tak Bersalah: Reaksi Atas Paradigma Individualistik*, <http://www.hukumonline.com/>, 14 desember 2009, h.1, dikunjungi 15 maret 2012.

¹⁵ *Ibid.*

Bahkan, prinsip tersebut telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Amerika, yang telah mengalami perubahan cepat sesuai dengan perubahan masyarakatnya dan perkembangan internasional yang terjadi sejak pertengahan abad ke-19 sampai saat ini. Konsekuensi logis dari asas praduga tak bersalah ini maka kepada tersangka atau terdakwa diberikan hak oleh hukum untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan atau merugikan dirinya di muka persidangan (*the right of non-self incrimination*), dan untuk tidak memberikan jawaban baik dalam proses penyidikan maupun dalam proses persidangan (*the right to remain silent*).¹⁶

Didalam penerapan hukum di Indonesia juga dikenal asas hukum praduga tak bersalah. Pengertian asas praduga tak bersalah (*Presumption Of Innocence*), diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan:

Pasal 8 ayat (1)

Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut, atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selain itu asas praduga tak bersalah (*Presumption Of Innocence*), juga diatur dalam angka 3 butir c, Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan:

Angka 3 butir c

¹⁶*Ibid.*

Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut, atau dihadapkan dimuka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kemudian asas praduga tak bersalah (*Presumption Of Innocence*), juga diatur didalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan:

Pasal 18 ayat (1)

Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut, karena disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara definisi, asas praduga tak bersalah adalah hak setiap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindakan atau perbuatan pidana, wajib dianggap tidak bersalah sampai terbukti yang didapati dalam persidangan pengadilan yang netral tidak berpihak dan terbuka untuk umum dengan hak menyampaikan pembelaan diri dengan bebas, layak dan cukup. Pembelaan tersebut dilakukan sendiri atau melalui penasehat hukum. Pengertian putusan pengadilan adalah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kraht van gewijsde* atau *final jugdement*).¹⁷

Hak atas praduga tak bersalah, menimbulkan kewajiban bagi pihak lain. Kewajiban tersebut tidak hanya pada penegak hukum tetapi berlaku pada setiap orang, termasuk pers. Pers dilarang memberitakan seseorang yang disangka atau didakwa seolah-olah telah bersalah sebelum ada putusan pengadilan. Kewajiban

¹⁷ Bagir Manan, *Pers, Praduga tak Bersalah, Dan Hak Atas Informasi*, Varia peradilan No.303 Februari 2011, h.7.

ini berlaku juga pada badan-badan atau perorangan yang memerhatikan suatu peristiwa pidana.¹⁸

Dalam asas praduga tak bersalah, hanya hakim didalam persidangan satu-satunya yang dapat menyatakan seseorang telah atau tidak melakukan suatu tindakan perbuatan pidana. Dengan demikian, ada dua aspek dalam asas praduga tak bersalah, yaitu setiap orang atau badan (termasuk pers) dilarang beranggapan bahwa seseorang telah bersalah atau tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap. Dalam aspek lain, praduga tak bersalah tidak membenarkan upaya menghalangi jalannya proses peradilan.¹⁹

Berdasarkan pengetahuan asas praduga tak bersalah, maka setiap orang tidak boleh melakukan penyangkaan atau menghakimi seseorang terdakwa atau tersangka yang masih dalam proses peradilan. Asas praduga tak bersalah juga berlaku bagi semua perkara yang masih dalam proses peradilan, baik terhadap perkara pidana, perkara perdata, maupun perkara sengketa administrasi yang sedang dalam proses peradilan. Akan tetapi senantiasa asas praduga tak bersalah selalu dikaitkan terhadap perkara atau peristiwa pidana.

Alasan bahwa asas praduga tak bersalah ditekankan pada perkara pidana:²⁰

1. Pelanggaran hak asasi. Yaitu asas praduga tak bersalah adalah hak asasi manusia. Pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah akan menimbulkan kesewenang-wenangan, baik dari penegak hukum maupun masyarakat. Dengan praduga bersalah, penegak hukum akan melakukan tindakan memaksa (seperti kekerasan) atau melakukan berbagai manipulasi sekedar

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid*, h.8.

agar tersangka atau terdakwa terbukti bersalah. Masyarakat dapat melakukan tekanan-tekanan agar seseorang dipidana karena dianggap bersalah sebelum diadili, misalnya yang disebut *trial by the press*;

2. Pidanaan adalah instrumen hukum yang mengakibatkan penderitaan, seperti: kehilangan, kemerdekaan sementara, atau seumur hidup, nyawa dan/atau harta benda. Asas praduga tak bersalah dan tata cara peradilan yang benar, dimaksudkan agar tidak ada pidanaan yang dilakukan secara sewenang-wenang dan kejam bagi yang terbukti bersalah, apalagi bagi yang tidak bersalah;
3. Asas praduga tak bersalah merupakan asas bahwa pidanaan hanya dapat dijatuhkan berdasarkan bukti yang diperoleh di muka persidangan (dibuktikan di muka persidangan). Lebih lanjut, praduga tak bersalah akan menghindarkan hakim dari kesalahan mengadili dan obyektif dalam mengadili.

Dalam menjalankan fungsinya, pers sebagai lembaga penyampai informasi kepada masyarakat memiliki kewajiban untuk menghormati asas praduga tak bersalah. Hal ini dikarenakan pers di Indonesia menganut konsep kemerdekaan pers yang bertanggung jawab dalam pemberian informasi dan wajib mematuhi segala peraturan yang berlaku, terutama terhadap asas praduga tak bersalah. Kewajiban-kewajiban oleh pers diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yaitu:

Pasal 5

Kewajiban pers ialah:

1. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
2. Pers wajib melayani hak jawab.
3. Pers wajib melayani hak tolak.

Dalam penjelasan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tersebut, pers nasional dalam menyiarkan informasi, dilarang menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.

Kewajiban pers untuk menghormati asas praduga tak bersalah (*Presumption Of Innocence*) juga diatur dalam pasal 3 Kode Etik jurnalistik, yang menyatakan:

Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tidak bersalah.

Pers diwajibkan untuk tidak melakukan pemberitaan yang bermuatan asas praduga tak bersalah terhadap kesalahan seseorang. Sebelum mendapat putusan pengadilan yang menyatakan orang tersebut bersalah, pers dilarang membuat berita yang menyimpulkan kesalahan orang tersebut. Oleh karena itu pers harus lebih obyektif dan berhati-hati dalam menyajikan berita seseorang yang masih dalam proses peradilan.

Pers di Indonesia diwajibkan menghargai asas praduga tak bersalah, sesuai peraturan yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Didalam

perundang-undangan yang berlaku, asas praduga tak bersalah adalah salah satu hak asasi setiap manusia yang menjadi suatu perlindungan terhadap pemberitaan oleh pers terhadap seseorang tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan. Dengan pemberitaan pers yang tidak menghargai asas praduga tak bersalah dan tidak menjunjung kebebasan yang bertanggung jawab, berita tersebut dapat menimbulkan dan membentuk opini didalam masyarakat, baik opini yang bersifat baik maupun opini yang bersifat buruk terhadap jalannya proses peradilan.

Dengan terbentuknya opini di dalam masyarakat dikarenakan berita yang tidak menghormati asas praduga tak bersalah, maka pemberitaan tersebut dapat membahayakan seorang tersangka atau terdakwa terhadap proses peradilan yang dijalankannya. Hal ini dikarenakan opini masyarakat yang luas dapat membentuk tekanan politis terhadap proses peradilan yang ditempuh. Sehingga dampaknya akan meluas dan bahkan mampu mempengaruhi putusan yang akan diberikan majelis hakim terhadap seorang terdakwa atau tersangka pada proses peradilan.

2.2 Trial By The Press

Pers wajib memberikan informasi yang dirasa penting dan menarik untuk diperoleh masyarakat, hal tersebut juga dimaksudkan untuk menaikkan penilaian masyarakat (*rating*) terhadap perusahaan pers tersebut. Berbagai peristiwa hukum menjadi salah satu bagian yang menarik untuk diberitakan oleh pers, terutama terhadap kasus-kasus hukum pada perkara pidana yang sedang terjadi, baik yang telah mendapat putusan pengadilan tetap maupun yang masih dalam proses

peradilan. Pemberitaan terhadap perkara pidana bisa memuat berbagai kasus yang marak, mulai dari kejahatan umum seperti pencurian, pembunuhan hingga kepada kejahatan-kejahatan yang terkategori *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) seperti korupsi, terorisme dan kejahatan hak asasi manusia.

Dalam menghadapi pemberitaan tentang perkara pidana, keadaan masyarakat saat ini sangat cenderung untuk menyalahkan seorang tersangka atau terdakwa tanpa melihat latar belakang dan bukti-bukti yang didapatkan terhadap seseorang melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum. Seseorang yang dinyatakan bersalah seharusnya apabila ia melanggar aturan hukum. Hal ini akan menjadi sangat berbahaya ketika seseorang menilai hanya berdasarkan pada asumsi-asumsi tertentu yang dibangun di atas prasangka-prasangka tanpa fakta dan didukung oleh bukti yang kuat di dalam berita.²¹

Dengan kecenderungan masyarakat untuk menyalahkan seseorang tanpa melihat latar belakangnya, pemberitaan yang dilakukan oleh pers terhadap kasus-kasus pidana dapat membentuk opini pada masyarakat untuk cenderung menyalahkan seseorang. Opini yang terbentuk terhadap perkara pidana selain menyalahkan juga bisa mendukung seseorang yang sedang diberitakan tersebut (baik berstatus tersangka atau terdakwa), hal ini sesuai dengan hasil pemberitaan yang dilakukan oleh pers terhadap masyarakat. Oleh karena itu pers diharapkan berhati-hati dalam memberikan berita dan informasi mengenai perkara pidana, terutama pada kasus pidana yang sedang terjadi.

²¹ Fokky Law, *Asas Praduga Tidak Bersalah dan Trial By The Press*, <http://www.fokkylaw.com/>, 19 Juni 2010, h.1, dikunjungi pada 22 April 2012.

Dalam kenyataan sehari-hari, menyangkut pemberitaan peristiwa oleh pers yang diduga menyangkut pelanggaran hukum, masyarakat umum yang tidak memahami etika dalam praktik pers maupun soal-soal hukum dan peradilan. Masyarakat tentu akan bingung apabila membaca berbagai media yang sikapnya berbeda dan tidak sama dalam menyebut nama dan identitas pelaku pelanggaran dalam berita-berita kejahatan atau pengadilan. Beberapa surat kabar dan majalah hanya menyebutkan dengan singkatan atau inisial nama dan identitas pelaku, akan tetapi surat kabar dan majalah lainnya dengan terang-terangan menuliskan namanya secara lengkap.

Menghormati asas praduga tak bersalah, mengartikan bahwa pers wajib melindungi tersangka atau terdakwa pelaku suatu perbuatan pidana. Perlindungan tersebut dilakukan dengan tidak menyebutkan nama dan identitasnya yang menyatakan kesalahan si pelaku. Hal ini ditujukan sebagai hak setiap orang sebelum mendapat kepastian hukum melalui putusan majelis hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²²

Pemberitaan oleh pers terhadap jalannya proses peradilan pidana terhadap seseorang tersangka atau terdakwa, memang merupakan hak pers untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat yang berhak mengetahui jalannya penegakan hukum dalam ruang persidangan. Karena dengan pemberitaan tersebut, pers dapat berfungsi sebagai media informasi yang menjadi mata publik untuk terus mengawasi proses penegakan hukum yang benar dan adil, sesuai dengan nilai-nilai hukum aturan yang berlaku dan rasa keadilan yang berkembang dalam

²² Edy Susanto, Muhammad Taufik Makarao, dan Hamid Syamsudin, *Hukum Pers Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h.97-98.

masyarakat. Pemberitaan tersebut juga dapat menjadi cermin bagi peradilan untuk mengamati pendapat publik atas segala sesuatu yang berlangsung dalam ruang persidangan. Dengan kata lain, pemberitaan tersebut dapat menjadi tempat bagi masyarakat untuk mengawasi peradilan, sekaligus menjadi pintu bagi peradilan untuk membuka diri terhadap kritik dan saran yang membangun kualitas penegakan hukum yang lebih baik.²³

Akan tetapi, dalam prakteknya, pemberitaan pers tidak jarang membawa dampak yang negatif, baik bagi pers, peradilan, dan juga bagi pencari keadilan (tersangka atau terdakwa). Pemberitaan oleh pers yang disertai komentar dan opini yang bersifat menganalisis, dan disampaikan dengan gaya bahasa yang menyudutkan atau mengajak publik untuk menyimpulkan salah atau tidaknya seorang pencari keadilan (tersangka atau terdakwa), dapat menimbulkan opini publik yang luas oleh berita tersebut. Selain itu pemberitaan tersebut juga dapat mempengaruhi hakim untuk mengambil keputusan didalam pengadilan.

Dengan dapatnya suatu hal diluar pengadilan (pemberitaan oleh pers), yang mampu mempengaruhi hakim dalam mengambil keputusan, maka putusan yang diambil dapat menguntungkan suatu pihak tertentu. Hal ini dapat menimbulkan suasana yang tidak kondusif bagi peradilan untuk melaksanakan proses penegakan hukum secara bebas (*free*), adil (*fair*) dan tidak memihak (*impartial*). Pemberitaan tersebut merupakan delik yang dapat menjerumuskan

²³ Fian Paju, *Trial By The Press*, www.hukum.kompasiana.com/2012/02/09/trial-by-the-press-di-indonesia/, 9 Februari 2012, h.1, dikunjungi 22 April 2012.

pers dalam tuntutan pidana, dan pemberitaan seperti itu dikenal dengan istilah “peradilan oleh pers” atau *trial by the press*.²⁴

Pemahaman pers terhadap asas praduga tak bersalah menjadi sangat penting, setidaknya terhadap pemberitaan suatu kasus yang masih dalam proses peradilan. Hal ini berkaitan dengan opini yang dapat terbentuk dalam masyarakat, karena dapat berdampak pada fitnah dan pencemaran terhadap nama baik tersangka atau terdakwa yang perkaranya masih dalam proses peradilan. Hal ini akan menjadi berbahaya ketika masyarakat memandang berdasarkan pada dugaan-dugaan semata dalam pemberitaan yang diberikan pers.

Trial by the press dapat diartikan sebagai peradilan oleh pers, hal ini dimaksudkan apabila pers menggiring sebuah opini publik terhadap analisis berupa kesalahan seseorang. Peradilan oleh pers menjadi berbahaya ketika publik belum dewasa dalam memaknai berita. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang memiliki kehormatan, dan untuk itulah maka ketika publik tidak menghargai hak seseorang maka jatuhlah orang tersebut di mata masyarakat, oleh karena itu hukum diwajibkan menjaga martabat dan nama baik seseorang. Akan tetapi ketika seseorang bersalah pada hakikatnya kesalahan tidak dapat dijatuhkan oleh siapapun termasuk oleh pers itu sendiri, melainkan oleh sebuah proses peradilan yang jujur dan adil (putusan majelis hakim).²⁵

Kemudian *trial by the press* juga dapat diartikan sebagai kegiatan dimana, pers bertindak sebagai peradilan yang mencari bukti-bukti, menganalisa dan mengkaji sendiri untuk kemudian berakhir dengan memberikan analisa. Hal ini

²⁴ *Ibid*, h.1.

²⁵ Fokky Law, *Loc. Cit.*

bagaimanapun akan memberi dampak seperti dua sisi mata uang yaitu akan mempengaruhi peradilan yang memihak atau peradilan yang tidak memihak (impartial court). Apabila hakim membaca analisa pers terhadap suatu kasus dikhawatirkan para hakim terpengaruh terhadap analisa pers tersebut, apalagi jika pers memiliki kemampuan untuk menunjukkan potensi gejala yang akan ditimbulkan oleh kasus tersebut. Pada realitasnya seringkali putusan hakim dipengaruhi oleh tekanan publik atau tekanan politis tidaklah dapat dihindari.²⁶

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan *trial by the press*, adalah sebagai berikut:

1. *Trial by the press* (peradilan yang secara tidak langsung dilakukan oleh pers), peradilan yang dimaksud adalah dengan melakukan pemberitaan yang berlebihan terhadap suatu perkara yang masih dalam proses peradilan, dengan mencari bukti-bukti sendiri atau dengan membuat forum diskusi dengan mendatangkan saksi atau ahli yang dapat menyalahkan atau mendukung terhadap terdakwa. Pemberitaan tersebut dimaksudkan untuk mengarahkan pikiran masyarakat.
2. *Trial by the press* menunjukkan pers yang tidak bertanggung jawab terhadap kemerdekaan yang diberikan terhadap pers itu sendiri, dan juga menunjukkan bahwa pers tidak menghormati asas praduga tak bersalah sebagai hak asasi setiap manusia yang sedang menjalani proses peradilan.
3. *Trial by the press* tersebut akhirnya dapat menimbulkan opini-opini publik dan tekanan publik yang dapat menjatuhkan atau mendukung tersangka pada

²⁶ Iin Parlina, *Trial By The Press*, <http://www.hukum.kompasiana.com/2011/02/19/trial-by-the-press/>, 19 Februari 2011, h.1, dikunjungi pada 15 Maret 2012.

saat proses peradilan. Selain itu opini-opini publik tersebut juga dapat memberikan tekanan kepada majelis hakim pada saat pemberian putusan terhadap terdakwa.

Pers yang telah melakukan *trial by the press*, bisa diartikan telah melakukan publikasi dan pemberitaan yang berlebihan, bukan hanya saja dapat membuat hakim bias, melainkan yang utama dapat merugikan kepentingan terdakwa. Selain itu hak atas keadilan dalam perkara pidana, bukan semata-mata memenuhi kewajiban korban (victim), atau keadilan masyarakat umum (seperti ketertiban umum), akan tetapi keadilan juga merupakan hak tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu tersangka atau terdakwa berhak dijamin dan diperlakukan adil dalam proses peradilan.²⁷

Publikasi yang berlebihan oleh pers dapat menyebabkan tersangka atau terdakwa dalam kenyataan dihukum berkali-kali atas satu perbuatan yang sama. Pertama diadili oleh putusan majelis hakim, kemudian diadili dan dihukum oleh analisis pers (*trial by the press*), dan juga dihukum oleh pendapat umum (*trial by public opinion*) melalui pernyataan, diskusi terbuka dan lain-lain. Sehingga tidak jarang seorang tersangka atau terdakwa yang diadili oleh analisis pers atau pendapat umum, dijadikan sebagai musuh masyarakat (*public enemy*) yang harus dihukum meskipun proses peradilan masih berjalan.²⁸

Meskipun gambaran penghukuman terhadap tersangka atau terdakwa oleh pers dan opini masyarakat secara normatif tidak tergolong *double jeopardy* atau *nebis in idem*, akan tetapi secara kenyataan atau sosiologis telah terjadi

²⁷ Bagir Manan, *Pers, Praduga tak Bersalah, Dan Hak Atas Informasi*, Op.Cit, h.10.

²⁸ *Ibid.*

pengulangan peradilan untuk perkara yang sama. Larangan *ne bis in idem* adalah untuk mencegah kesewenang-wenangan dan kekejaman peradilan. Oleh karena itu *trial by the press* dan *trial by opinion*, diluar putusan oleh hakim adalah sesuatu yang berlebihan, bahkan suatu bentuk kekejian dan ketidakadilan luar biasa tersangka atau terdakwa.²⁹

Menurut Robert Gobbers dalam bukunya *Introduction to the German Law* mengatakan bahwa tidak jarang terjadi, meskipun seorang terdakwa kemudian oleh hakim dinyatakan tidak terbukti bersalah, tetap sangat menderita (dan dirugikan) akibat publikasi yang berlebihan oleh pers. Hal ini adalah sesuatu hal yang harus diperhatikan pers, karena membahas secara publik kasus yang sedang berjalan seperti yang dilakukan melalui televisi, dapat merupakan pencederaan terhadap hak atas praduga tidak bersalah. Belum lagi kemungkinan terjadinya pencemaran nama baik, penghinaan, fitnah dan sebagainya. terlebih lagi terhadap masyarakat yang cenderung menyalahkan.³⁰

Hal ini bisa menimbulkan bukan hanya tersangka atau terdakwa yang dicerai, akan tetapi istri, anak, dan keluarga pun juga ikut disalahkan. Oleh karena itu pers yang semestinya menjadi instrumen kemanusiaan dan peradaban. Karena kelalaian menghormati asas praduga tak bersalah, justru bisa terjerumus kedalam perbuatan yang tidak layak.

Dari uraian tersebut, dampak dari pemberitaan yang ditimbulkan oleh *trial by the press* sangatlah besar bagi tersangka atau terdakwa. Opini masyarakat yang terbentuk oleh berita, dapat menyudutkan bagi terdakwa dan keluarganya sebagai

²⁹ *Ibid*, h.11.

³⁰ *Ibid*.

pencari keadilan dan dapat menekan majelis hakim dalam memberi putusan. Pers memang memiliki hak untuk memberi informasi dan peranan terhadap keterbukaan proses peradilan, akan tetapi diperlukan batasan untuk pers dalam memberitakan perkara pidana di Indonesia.

Secara normatif, keterbukaan proses peradilan bukanlah sesuatu yang masih dalam atau memerlukan perdebatan. Keterbukaan peradilan merupakan syarat atau keharusan yang ditentukan oleh hukum, maupun persyaratan peradilan demokratis. Menurut John Keane, Demokrasi adalah cara hidup bersama atas dasar persamaan (*equal*), keterbukaan (*open*), dan fleksibel (*flexibly*).³¹

Di Indonesia, proses peradilan lebih terbuka daripada di negara-negara demokratis lainnya. Kita ambil contoh pada negara Amerika Serikat atau Inggris, pada kedua negara tersebut dilarang untuk publik atau pers meliput, merekam apalagi menyiarkan persidangan yang sedang berjalan atau gambar pencari keadilan (tersangka atau terdakwa) dipersidangan. Larangan tersebut diterapkan oleh kedua negara tersebut atas dasar:³²

1. Pemberitaan dapat mempengaruhi hakim,
2. Pemberitaan dapat mempermalukan dan melanggar hak pribadi (*privacy*) pencari keadilan,
3. Pemberitaan dapat mempengaruhi keamanan dan ketertiban umum,
4. Pemberitaan dapat menjadi hukuman tersendiri bagi pencari keadilan (melanggar asas *non double jeopardy*),
5. Pemberitaan melanggar asas praduga tak bersalah.

³¹ Bagir Manan, *Pers Dan Transparansi Peradilan*, Varia peradilan No.306, Mei 2012, h.64.

³² *Ibid.*

Di Indonesia, meliput, merekam, dan menyiarkan jalan persidangan pengadilan tidak dilarang (belum dilarang). Bahkan untuk perkara-perkara penting, stasiun televisi dengan sengaja menyiarkan sidang yang sedang berjalan secara langsung. Bahkan dengan sengaja diadakan oleh pers diskusi dengan mendatangkan para pengamat untuk mendiskusikan atau mengomentari perkara pada saat sidang sedang berlangsung.³³

Selain dilarang memberitakan secara visual jalannya persidangan, di berbagai negara ada larangan-larangan lain dalam suatu proses peradilan (bukan persidangan di pengadilan).³⁴

1. Tingkat penyelidikan (*enquiry, opsporing*) dan penyidikan (*investigation, nasporing*). Larangan menyiarkan suatu penyelidikan atau penyidikan:
 - a. Pemberitaan, dapat membentuk pendapat umum, orang yang diselidik atau disidik bersalah. Sesuatu yang bertentangan dengan asas praduga tak bersalah. Telah dihukum sebelum diputus pengadilan,
 - b. Pemberitaan dapat menyesatkan penyelidikan dan penyidikan, menyulitkan menemukan bukti (dimusnahkan, disimpan, dialihkan, dan lain-lain),
 - c. Ada kemungkinan, tidak ditemukan bukti-bukti yang cukup, penyelidikan harus dihentikan.

Hal ini berbeda dengan praktik di Indonesia. Mulai dari penyidikan telah diberitakan atau disiarkan dengan luas tanpa menghiraukan asas praduga tak bersalah oleh pers (nama baik, martabat, atau *privacy*). Bahkan KPK dengan

³³ *Ibid*, h.65.

³⁴ *Ibid*.

rajin memberi keterangan pers atau siaran pers mengenai orang-orang yang sedang diselidik atau disidik. Alasannya, kalau telah masuk penyidikan pasti jadi terdakwa. Kalau sudah jadi terdakwa pasti dipidana, kecuali tidak dapat diadili karena mati, gila, atau hilang ingatan, atau sebab-sebab lain sehingga orang tersebut tidak mungkin diadili, dan tidak perlu memerhatikan syarat-syarat penahanan yang diatur KUHP atau asas-asas penahanan pada umumnya.

2. Dilarang memberitakan atau menyamakan nama lengkap. Di Indonesia, hal ini pun sangat kurang ditaati. Bukan saja nama lengkap, bahkan fotonya dimasukkan atau disiarkan media. Kalaupun tidak nama lengkap, tempat sekolah, jabatannya dikantor, dan lain-lain petunjuk.

Dari uraian tersebut sangatlah berbeda antara peranan pers terhadap keterbukaan peradilan di Indonesia dan negara lain (Amerika Serikat, Inggris), meskipun sama-sama menjunjung asas demokrasi. Dibeberapa negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan asas praduga tak bersalah seperti Amerika Serikat dan Inggris, telah menerapkan pembatasan yang kuat terhadap pemberitaan pers terhadap masyarakat berkaitan dengan proses peradilan. Hal ini berkaitan dengan antisipasi negara-negara tersebut terhadap pemberitaan yang bisa jadi berlebihan oleh pers dan dampak dari *trial by the press*. Karena dikhawatirkan dampak *trial by the press* dapat melanggar hak asasi dari terdakwa atau tersangka, mengganggu jalannya proses peradilan dan juga kenetralan dari peradilan.

2.3 Pencemaran Nama Baik Melalui Pers

Seperti uraian diatas, pers dalam melakukan pemberitaan yang berlebihan terhadap proses peradilan dapat menimbulkan *trial by the press*, karena pemberitaan tersebut dapat menyudutkan terdakwa atau tersangka dalam proses peradilan. Hal ini memberi kemungkinan bagi terdakwa yang telah diberitakan, mendapat hukuman yang lebih berat, selain itu juga dapat mempengaruhi terhadap jalannya proses peradilan oleh karena tekanan publik yang berlebihan. Tekanan publik tersebut juga bisa mendorong putusan oleh majelis hakim yang tidak adil.

Pemberitaan berlebihan oleh pers terhadap seorang tersangka atau terdakwa kasus pidana, dapat memberikan tekanan secara psikologi terhadap tersangka atau terdakwa. Pemberitaan pers yang terkadang dirasa terlalu bebas terhadap tersangka atau terdakwa, bisa menimbulkan pencemaran nama baik dan fitnah. Dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang seseorang yang diberitakan bersalah oleh media pers, ternyata dalam putusan pengadilan tidak terbukti kesalahannya.

Salah satu contoh pemberitaan pers yang dapat mengakibatkan pencemaran nama baik, yaitu pemberitaan salah satu televisi swasta di Indonesia terhadap AS. Pada tanggal 15 februari 2012 AS dipanggil sebagai saksi dalam persidangan kasus penyuapan wisma atlet dengan terdakwa MN di Pengadilan. Dalam sidang itu, majelis hakim yang dipimpin oleh DN dan Penasehat Hukum HPH memberi banyak pertanyaan terhadap AS seputar komunikasinya dengan MRM melalui *BlackBerryMessenger* (BBM) tentang uang senilai Rp 9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) pada tahun 2009. Akan tetapi AS

membantahnya dan mengatakan bahwa ia tidak menggunakan BlackBerry sebelum akhir tahun 2010, melainkan sebuah *handphone* Nokia. Seusai siaran persidangan tersebut, pada malam hari pukul 18.30 WIB salah satu stasiun televisi Indonesia, membuat sebuah *talk show* dengan tema “Apakah AS Bersalah?” dengan mendatangkan pembicara HPH yang tidak lain adalah penasehat hukum dari terdakwa MN.

Pembahasan melalui *talk show* tersebut dengan pembicara penasehat hukum HPH, sangat menyudutkan AS, karena HPH tidak lain adalah penasehat hukum terdakwa MN, yang dalam memberikan argumen maka akan menyanggah bahwa keterangan saksi AS adalah kebohongan dan melindungi terdakwa MN. Selain itu, terlebih lagi terhadap tema *talk show* yang diberikan oleh stasiun televisi swasta Indonesia tersebut, seakan-akan hendak menganalisis keterangan yang diberikan AS dalam persidangan. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terjadi *trial by the press*, yaitu stasiun televisi Indonesia tersebut, membuat sebuah acara *talk show* yang membahas dan menganalisis keterangan saksi AS di persidangan MN. Hal ini mengindikasikan stasiun televisi swasta berusaha membawa opini publik terhadap hasil talkshow yang diadakannya.

Dengan kemungkinan terjadinya *trial by the press* dalam pemberitaan tersebut, AS dapat merasa terjadi pencemaran nama baiknya terhadap pemberitaan oleh *talk show* tersebut. Hal ini dikarenakan analisis melalui (*talk show*) tersebut belum tentu menjadi benar, bahkan dapat melampaui putusan majelis hakim dalam hasil persidangan, sehingga dalam hal ini AS dapat merasa dicemarkan nama baiknya. Dapat disimpulkan bahwa contoh pemberitaan tersebut

dapat menimbulkan *trial by the press* yang dapat mengakibatkan pencemaran nama baik.

Pencemaran nama baik dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yaitu dalam pasal 310 KUHP, (menyangkut nama baik dan kehormatan seseorang):

Pasal 310 KUHP

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh suatu hal, yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah;
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan dimuka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah;
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri.

Berdasarkan pasal 310 ayat (1) KUHP tersebut, bisa diartikan bahwa pencemaran nama baik:

1. Dilakukan dengan sengaja, bersifat menuduh, dan dengan maksud agar diketahui umum (tersiar). Dengan sengaja menuduh suatu hal, Perbuatan tersebut baru dikatakan pencemaran nama baik apabila dilakukan dengan cara menuduh bahwa seseorang harus secara terang dan jelas bahwa orang tersebut yang dituju, telah melakukan suatu perbuatan tertentu berupa tuduhan yang berakibat pencemaran nama baik seseorang di mata publik atau masyarakat. Menuduh sesuatu hal tersebut harus mengenai suatu perbuatan yang oleh masyarakat menuduh sesuatu hal tersebut harus mengenai suatu perbuatan

yang tidak baik atau buruk dilihat dari sudut moral atau kepribadian dimata orang lain.

2. Akibat pencemaran itu jelas merusak kehormatan atau nama baik seseorang. Kehormatan yang diserang, disini mengenai kehormatan yang berhubungan baik, bukan kehormatan dalam arti seksual yaitu kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi.³⁵ Kehormatan tersebut juga bisa diartikan, rasa harga diri dari seseorang yang telah diserang. Bahwa rasa harga diri tersebut tersinggung namun rasa tersinggung itu tidak dapat diukur dengan perwujudan masalah yang diserang, tetapi karena adanya peranan penting dalam mengeluarkan kritikan itu dan menggunakan pemilihan kata-kata tertentu.³⁶ Selain itu, Nama baik sendiri adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang tindak tanduk (perilaku atau kepribadian) seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral, atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian tertentu ditempat dimana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.³⁷

Kemudian pencemaran nama baik berdasarkan pasal 310 ayat (2) KUHP tersebut maka bisa diartikan:

1. Tuduhan perbuatan dilakukan dengan gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan dimuka umum. Gambaran tersebut harus

³⁵ R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Poelita, Bogor, 1980, h.194

³⁶ Wirojono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, edisi ke-2, Cresco, Bandung, 1986, h.97-98.

³⁷ Subaskoro, skripsi Fakultas hukum Universitas Airlangga: pertanggung jawaban pidana media cetak sebagai akibat pemberitaan pers yang berindikasi pencemaran nama baik, h.7.

menggambarkan suatu perbuatan yang dituduhkan dan jelas gambar yang dituju (bukan kepada orang lain). Jadi gambaran orang yang melakukan perbuatan tertentu dan dari gambar tersebut jelas siapa orang yang digambar dan perbuatan yang dituduhkan pada korban.

2. Tuduhan perbuatan dilakukan dengan tulisan. Tulisan tersebut memuat isi tuduhan terhadap korban, melakukan suatu perbuatan tertentu. Baik dengan menyebut kualifikasi saja atau dengan menyebut unsur-unsur secara lengkap atau mendeskripsikan suatu perbuatan. Tuduhan perbuatan yang dilakukan secara tertulis adalah suatu perbuatan yang diketahui oleh umum, orang yang ditulis tersebut, terserang atau tercemar kehormatan atau nama baiknya menurut ukuran subyektif dan obyektif.³⁸

Dalam kaitannya dengan pers, terhadap tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pers. Dalam pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, pencemaran nama baik memiliki kemungkinan dilakukan khususnya oleh media pers terutama media cetak. Dalam pemberitaan oleh pers menuduh suatu hal tidak perlu dinyatakan dengan tulisan yang secara eksplisit jelas dan tegas maksud dari kata lisan itu, tetapi cukup misalnya, jika ditulis dengan gaya bahasa atau struktur yang menimbulkan kesan kepada pembaca bahwa tertuduh memang ada suatu tuduhan dalam tulisan itu. Bahkan dengan gaya tulisan bertanya pula terkesan menuduh suatu hal, kata dibalik pertanyaan itu tersirat suatu makna tuduhan.³⁹ Pemberitaan seperti itu dapat memenuhi unsur pencemaran nama baik.

³⁸ *Ibid*, h.26.

³⁹ Wina Armada, *Wajah Hukum Pidana Pers*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989, h.55.

Selain media cetak, pemberitaan oleh media pers lain yang bermuatan *trial by the press*, kemungkinan besar dapat mengakibatkan pencemaran nama baik. Media pers berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.40 tahun 1999 tentang Pers, dapat digolongkan menjadi: media cetak, media elektronik (televisi dan radio), dan media internet. Ketiga media pers tersebut memiliki kemungkinan dapat mengakibatkan pencemaran nama baik terhadap pemberitaan yang dibuat.

Jika pencemaran nama baik ditinjau dalam Undang-Undang No.40 tahun 1999 tentang Pers, maka tidak diatur rumusan pencemaran nama baik secara terperinci seperti dalam KUHP. Didalam Undang-Undang No.40 tahun 1999 tentang pers, pencemaran nama baik secara implisit tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) yaitu:

Pasal 5 ayat (1)

Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

Dari pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.40 tahun 1999 tentang pers, pemberitaan oleh pers yang terkesan menyudutkan terdakwa dan tidak menghormati asas praduga tidak bersalah maka bisa mengakibatkan pencemaran nama baik. Terutama nama baik tersangka atau terdakwa di depan publik, dimana hasil pemberitaan tersebut dapat membentuk opini yang cenderung menyudutkan tersangka atau terdakwa tersebut (*trial by the press*). Pemberitaan harus disesuaikan dengan proses peradilan terutama pada hasil putusan majelis hakim. Oleh karena itu pers dilarang melakukan analisis terhadap kesalahan seorang tersangka atau terdakwa dalam beritanya.

Selain itu dalam kode etik jurnalistik, yang berisi etika profesi kewartawanan, disebutkan juga pasal yang secara implisit, mengatur pencemaran nama baik yaitu pasal 7, yang berbunyi:

Pasal 7:

Wartawan Indonesia dalam memberitakan peristiwa yang diduga menyangkut pelanggaran hukum dan atau proses peradilan menghormati asas praduga tak bersalah, prinsip adil, jujur dan penyajian berita yang berimbang.

Dari kode etik jurnalistik juga disimpulkan bahwa pers harus menghormati asas praduga tak bersalah dan dilarang melakukan pencemaran nama baik. Terutama terhadap perkara pidana yang masih dalam proses peradilan, pers harus menghormati hak seseorang, selain itu pers harus memberikan berita yang berimbang, sehingga tidak menimbulkan *trial by the press*.

Terhadap media internet diatur juga pasal tentang pencemaran nama baik. Didalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. yaitu dalam Pasal 27 ayat (3), menyebutkan larangan bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik. Oleh karena itu dalam dunia siber (internet), setiap orang termasuk pers dilarang melakukan pemberitaan yang bermuatan pencemaran nama baik. Oleh karena itu dalam media internet, pemberitaan-pemberitaan yang di informasikan tidak boleh memiliki muatan pencemaran nama baik.

Selain itu pencemaran nama baik juga bisa terjadi melalui pemberitaan media elektronik (televisi atau radio). Didalam Undang-undang Nomor 32 Tahun

2002 tentang Penyiaran, Pasal 36 huruf a tentang isi siaran, yaitu isi siaran dilarang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong. Bisa disimpulkan bahwa suatu siaran baik penyiaran melalui televisi atau radio dilarang memberikan pemberitaan yang bersifat fitnah.

Dalam contoh pemberitaan melalui *talk show* terhadap kesaksian AS didalam persidangan, pemberitaan tersebut memiliki muatan fitnah dan menghasut apabila tidak disertai bukti-bukti yang cukup, dan putusan majelis hakim yang belum menyatakan bahwa AS telah bersalah. Hal ini apabila tidak terbukti maka dapat terjadi penfitnahan maupun pencemaran nama baik oleh seseorang yang sedang diberitakan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pemberitaan yang berlebihan oleh pers dan bertujuan menganalisis suatu perkara pidana yang masih dalam proses peradilan (*trial by the press*) melalui media apapun, dapat menimbulkan pencemaran nama baik.